



GUBERNUR PAPUA

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 800.1-3.3/3240/SET

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, dipandang perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;
4. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : **N a m a** : LUKAS CHRISTIAN SOHILAIT, ST., M.Si g
N I P : 19690414 199003 1 007
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
J a b a t a n : Pelaksana pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

Untuk : 1. Disamping tugasnya sebagai Pelaksana pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua, juga melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua ;
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, hal-hal yang bersifat prinsip segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah ;
3. Surat Perintah ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan ;
4. Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab .

Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal : 18 Maret 2024

/ Pj. GUBERNUR PAPUA, /

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM